

Dampak Negatif Narkoba Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Ekonomi Syariah

Audi Zahra Faradilla¹, Najwa Zahrah², Salma Nur Fitriani³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: Audizahra55@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: najwahisyam11@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: salmanurfitriani692@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan Narkoba adalah masalah yang kompleks di Indonesia, yang ditandai oleh peningkatan jumlah pecandu narkoba dan banyaknya kasus narkoba yang terungkap. Hal ini berdampak buruk pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara di masa depan. Salah satu penyebab meningkatnya konsumsi narkoba pada remaja adalah sikap mereka yang mengabaikan nilai-nilai, norma, dan hukum yang berlaku. Dari sudut pandang Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam ijtihad karena tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits secara langsung, tetapi narkoba dikenal sebagai khamr. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dampak penyalahgunaan narkoba pada remaja di Desa Cikalong melihat dari perspektif hukum pidana islam dan ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui proses mewawancarai warga masyarakat Desa Cikalong Dusun 1 yang merasakan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan narkoba menyebabkan kekacauan dan kekacauan dalam pemenuhan lima kebutuhan utama hidup (dharuriyyah), yaitu agama, akal, keturunan, harta, dan jiwa. Kekacauan ini juga berdampak pada pengeluaran untuk narkotika yang menguras sumber daya ekonomi individu dan keluarga, mengganggu kestabilan finansial dan kesejahteraan. Implikasi penelitian ini remaja di Desa Cikalong dapat mengetahui dampak negatif dari penggunaan narkoba.

Kata Kunci: Dampak, Narkoba, Hukum, Ekonomi

Abstract

Drug abuse is a complex problem in Indonesia, which is characterized by an increase in the number of drug addicts and the number of drug cases being uncovered. This has a negative impact on social and state life in the future. One of the causes of increasing drug consumption among teenagers is their attitude of ignoring applicable values, norms and laws. From an Islamic perspective, drug abuse is included in ijtihad because it is not mentioned directly in the Koran and Hadith, but drugs are known as khamr. The aim of the research is to identify the impact of drug abuse on teenagers in Cikalong Village looking from the perspective of Islamic criminal law and sharia economics. The method used is qualitative research, where the author uses data collection methods through the process of interviewing residents

of Cikalong Dusun 1 Village who feel the impact of drug abuse. The research results show that drugs cause chaos and chaos in fulfilling the five main needs of life (dharuriyyah), namely religion, reason, offspring, property and soul. This chaos also has an impact on spending on narcotics which drains individual and family economic resources, disrupting financial stability and prosperity. The implications of this research are that teenagers in Cikalong Village can understand the negative impacts of drug use.

Keywords: Impact, Drugs, Law, Economy

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap narkoba memiliki aspek medis, psikososial kehidupan yang kompleks (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan massa dan lain-lain). Kasus-kasus tersebut menyebabkan penurunan kualitas hubungan keluarga, kemampuan belajar dan produktivitas siswa, serta kemampuan menentukan perbuatan baik dan buruk.. Penyalahgunaan narkoba dialami oleh usia 16-25 tahun sebagai usia produktif atau sebagai aset masa depan bangsa. Hal ini Terkait dengan Wasail (sarana) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan pencapaian maqasid syari'ah. Indonesia memiliki ketentuan hukum yang merupakan jalan untuk memenuhi maqasid yang diinginkan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Bagian Kedua tentang Rehabilitasi dinyatakan sebagai berikut: Pasal 54 Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Bagian yang Berkaitan dengan Rehabilitasi: Pasal 54 Pecandu Narkotika dan Pemakainya Wajib Menghadiri perawatan medis dan rehabilitasi. Pasal 127 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ditegaskan kembali bahwa "dalam memutus suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim harus memperhatikan ketentuan (pasal 54, 55, 103, dan 127 ayat 3). "Seseorang yang terbukti secara sah sebagai pemakai, dia harus mengikuti rehabilitasi sosial dan medis". Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Syariat Islam melalui tujuannya memiliki beberapa gagasan yang relevan terkait dengan pencegahan penggunaan narkoba. Di sisi lain, undang-undang tersebut tidak sepenuhnya melindungi anak dari penyalahgunaan dan penggunaan narkoba karena larangan penggunaan narkoba tidak dinyatakan secara terpisah. Menurut Islam, salah satu fungsi agama adalah mendidik, melindungi, dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Inilah cara bagaimana seharusnya Islam mengimplementasikan nilai-nilai sebagai rahmatan lil alamin sebagai tujuan mendasar. Hukum dibuat untuk efek jera, pembalasan, pembinaan, pemulihan dan penebusan dosa. Pada dasarnya Islam sangat memperhatikan perlindungan dan jaminan bagi setiap individu untuk kebutuhan hidup dan perlindungan. Kegagalan pemenuhan kebutuhan menyebabkan kekacauan

dan kekacauan dalam pemenuhan lima kebutuhan utama hidup (dharuriyyah), yaitu agama, akal, keturunan, harta, dan jiwa. Maqasid Syari'ah adalah salah satu hukum Islam, secara epistemologis maqasid al-shari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan syari'ah. Maqasid adalah bentuk jamak dari kata qasd, yang berarti "bermaksud", "menuju suatu tujuan", "tengah", "adil" dan tidak melewati batas sedangkan syari'ah berarti "jalan menuju suatu "mata air", kebiasaan atau sunnah. Makna kata tersebut secara epistemologi berarti al-thariqah, yang berarti jalan yang dilalui manusia menuju sumber air. Menurut Izz al-Din Ton Abd al-Salem (H. 660H/1209 M). kata al-syariah ini berarti hukum yang lurus dan hamba-hamba yang diterima .

Selain itu disisi lain narkoba memiliki pengaruh negative terhadap keuangan syari'ah dengan mendistribusikannya secara bebas melalui provide bank Syariah yang dapat memunculkan tata perekonomian buruk bagi sudut pandang islam dan tak hanya itu tingkat kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan Syariah khususnya yang ada di Indonesia akan semakin berkurang, oleh karena itu perlu adanya strategi-strategi khusus yang dapat meminimalisir Tindakan narkoba secara bebas melalui rehabilitasi dan perhatian khusus dari pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba pada kalangan remaja dilihat menggunakan perspektif hukum dan ekonomi.

B. METODE PENGABDIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. "Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban" (Mulyana, 2008: 145). Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui untuk melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai stakeholder desa, masyarakat pada setiap RW di dusun 1 Desa Cikalong. Selain itu, dilakukan juga studi Dokumentasi, Studi dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mempertajam analisis penelitian yang berkaitan kenakalan remaja yang ada di dusun 1 Desa Cikalong.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pada penelitian ini dengan mengadakan seminar kenakalan remaja, pengadaan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi remaja yang ada pada dusun 1 Desa Cikalong betapa bahayanya dampak dari kenakalan remaja terkhusus penyalahgunaan narkoba.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Mengonsumsi Narkoba

Narkoba dan obat-obat terlarang (Narkoba) merupakan suatu zat yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi :

كَمْ يَسْكُشُ حَشْشًا وَكَمْ حَشْشٌ حَشَاوُ

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.

Al-Qur'an sendiri menerangkan dalam (Surah al-A'rof:157)

أَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَاعْتَبِرُوا النَّوْرَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۚ

Artinya:

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.

Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah Hukuman Hudud, dan diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara' dan menjadi hak Allah (hak Masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu :

Hukumnya tertentu dan terbatas dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh Syara' dan tidak ada batas minimal dan batas maksimal.

Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut

(سُنَّانِ يَبَاحُذُ يَخْتَضُ وَنَى اِنْبِشْشِيَةَ اَعْتَهَج. اِنْعَاوُ فَعَانِ بَّ تَعَهَقُ يَا هَلَا حَق ;

Artinya:

Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. Dari hadis yang dikemukakan di atas yang berkenaan dengan benda-benda yang merusak akal dan memabukkan tanpa membedakan jenis tertentu dengan yang lainnya, dan tanpa terikat terhadap yang dimakan atau diminum. Benda-benda itu adakalanya dilarutkan dengan air kemudian diminum, dan adakalanya dimakan, semua jenis benda itu haram hukumnya.

Dampak Negatif Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Seperti yang sudah dicantumkan dalam Hadits Nabi dan Al-Qur'an Menggunakan Narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak. Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Kaidah fiqih jinayah menjelaskan : (اَضْلُّ رُزْرُ رَأُ) yang artinya kemudharatan harus dihilangkan, kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin, karena kemudharatan tidak ada manfaat hanya menimbulkan kerugian.

Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal. Dengan demikian, segala hal yang dapat merusak kesehatan baik itu akal dan jiwa seseorang manusia adalah hal yang diharamkan. Ditambah lagi bahwa narkoba dapat merusak moral seseorang manusia yang bisa melanggar norma-norma sosial dalam tatanan masyarakat. Tidak hanya merusak secara aspek psikologis dan sosial, narkoba juga dapat menyebabkan rusaknya aspek ekonomi, hal ini jika para pengguna narkoba mengkonsumsi barang tersebut, ia akan kecanduan dan berpotensi melakukan apa saja, bahkan dapat cenderung melakukan tindak pidana baru seperti mencuri bahkan membunuh orang lain untuk mendapatkan dan membeli barang tersebut. Kita lihat banyak sekali contoh kasus yang dimana banyak para pemakai narkoba merelakan harta mereka, menjual dan menggadai apa yang mereka miliki demi mendapatkan barang berbahaya tersebut.

Sehingga bisa dikatakan bahwa narkoba dalam perspektif Islam adalah hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan, karena merusak situasi sosial kehidupan umat

manusia dalam aspek dirinya sebagai individu (psikis) aspek individu dalam bermasyarakat (sosial) dan aspek-aspek lain seperti kerusakan dalam aspek ekonomisnya, kerusakan dalam aspek tersebut dapat menyebabkan seseorang manusia menuju kebinasaan.

Dampak Negatif Narkoba dalam Perspektif Ekonomi

Agama Islam telah mengatur bahwa transaksi apa pun harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penjelasan seputar transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah juga sudah tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29. Transaksi yang dilarang dalam Islam sendiri didasari oleh dua faktor, yaitu berdasarkan cara bertransaksinya dan berdasarkan objek transaksinya. Zat yang terlarang untuk diperjualbelikan dalam Islam contohnya narkoba, bangkai, minuman beralkohol, atau organ dalam manusia. Sedangkan jika menurut cara transaksinya, seperti *tadlis*, *ikhtikar*, *bai' najasy* dan *gharar*. Hal ini menyatakan jelas bahwa narkoba merupakan hal yang dilarang oleh Agama Islam baik dalam pemakaiannya ataupun dalam transaksi jual belinya.

Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin tanpa terkecuali. Apabila kita melanggarnya niscaya kita akan mendapatkan kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti menggunakan narkoba yang pada masa ini menjadi hal yang sedang digandrungi oleh pemuda - pemudi di Indonesia. Narkoba memiliki dampak yang sangat besar pada seluruh aspek tidak hanya memiliki dampak negatif bagi kesehatan penggunanya, penyalahgunaan NARKOBA juga bisa memberikan dampak pada perekonomian. Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan bahwa kerugian ekonomi bisa mencapai Rp74,4 triliun dan itu hanya berasal dari penyalahgunaan narkoba. Angka tersebut akan terus meningkat jika pengguna narkoba setiap tahunnya selalu bertambah. Dampak negatif narkoba dilihat dari persepektif keuangan syariah kali ini akan berfokus melihat seperti apakah dampak kejam dari terjerumusnya pemuda-pemudi Indonesia pada narkoba terhadap perekonomian keluarga pecandu.

Narkoba bukan merupakan hal yang murah, maka dari itu biasanya pemuda-pemudi akan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang. Seperti, mencuri, meminta paksa uang keluarga dsb. Selain itu, masalah penyalahgunaan zat kemungkinan akan menyebabkan individu kehilangan pekerjaan karena kinerja atau kehadiran yang buruk. Setelah itu terjadi, mereka akan beralih ke tabungan mereka untuk memuaskan kecanduan mereka. Akibatnya, keluarga akan mulai mengalami masalah membayar hal-hal dasar seperti makanan, pakaian, utilitas, dan sewa atau hipotek. Mungkin juga ada masalah hukum seperti mengemudi di bawah pengaruh atau tertangkap dengan obat-obatan. Biaya terkait menciptakan masalah keuangan yang lebih besar.

Ada ataupun tidak adanya masalah narkoba di dusun 1 desa cikalong menjadi perhatian khusus bagi kami selaku mahasiswa untuk menghimbau kepada pemuda-pemudi untuk menjauhkan narkoba. Kami berusaha untuk memberikan edukasi bahayanya kenakalan remaja terkhusus narkoba bagi kelangsungan hidup melalui program kerja seminar.

E. PENUTUP

Penggunaan narkoba di kalangan remaja memiliki dampak yang serius dan merugikan, baik dari perspektif hukum Islam maupun ekonomi Islam. Dalam konteks hukum Islam, penggunaan narkoba oleh remaja dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dan moral. Dampak-dampak yang timbul dari penggunaan narkoba pada kalangan remaja, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, adalah sebagai berikut: **Pertama**, Pelanggaran Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Individu: Penggunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik dan mental remaja. Hukum Islam mewajibkan individu untuk menjaga dan melindungi tubuh dan kesehatannya. **Kedua**, merusak Akal dan Kecerdasan: Penggunaan narkoba berdampak pada gangguan kognitif dan mental, yang bertentangan dengan prinsip pemeliharaan akal (al-'aql) dalam hukum Islam. **Ketiga**, pemborosan Harta: Penggunaan narkoba seringkali memerlukan pengeluaran finansial yang besar. Ini dapat merugikan ekonomi pribadi dan keluarga, melanggar prinsip pemeliharaan harta (al-mal) dalam Islam. **Keempat**, Pengaruh Negatif Terhadap Masyarakat: Penggunaan narkoba oleh remaja dapat merusak tatanan sosial dan menciptakan ketidakstabilan di masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemeliharaan ketertiban sosial (al-nasl) dalam hukum Islam.

Sedangkan dari perspektif ekonomi Islam, penggunaan narkoba oleh remaja juga memiliki dampak yang merugikan dalam hal ekonomi dan stabilitas masyarakat: **Pertama**, kerusakan Ekonomi Individu dan Keluarga: Pengeluaran untuk narkoba dapat menguras sumber daya ekonomi individu dan keluarga, mengganggu kestabilan finansial dan kesejahteraan. **Kedua**, hilangnya Produktivitas: Penggunaan narkoba dapat menghambat kemampuan remaja untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat dan perekonomian, mengganggu pembangunan ekonomi. **Ketiga**, biaya Sosial: Dampak negatif penggunaan narkoba pada remaja memerlukan intervensi dan sumber daya dari masyarakat dan pemerintah, yang dapat mengakibatkan beban ekonomi tambahan. **Keempat**, gangguan pada Investasi Jangka Panjang: Remaja yang terjerumus dalam penggunaan narkoba mungkin memiliki masa depan yang tidak terjamin, mengganggu potensi investasi dalam generasi mendatang.

Secara keseluruhan, penggunaan narkoba pada kalangan remaja memiliki dampak negatif yang signifikan, baik dari segi hukum Islam maupun ekonomi Islam. Oleh karena itu, upaya pencegahan, pendidikan, dan rehabilitasi sangat penting untuk melindungi remaja dari dampak-dampak merugikan ini dan untuk mempromosikan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Penulisan artikel ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan rangkaian kegiatan kuliah kerja nyata (KKN), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dini Utami Mulyaningsih M.PD, Selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok 59
2. Masyarakat Dusun 1 Desa Cikalong
3. Teman-teman kelompok KKN 59

G. DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Hamsah. (1987). Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. Bandung : Erisco.

Hermawan, Rachman . (2019). Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja. Jurnal Common, 3(1).

Mardani. (2008). Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Jane, Orpha dan Nurhayati Surbakti. (2006). Analisis dampak sosial-ekonomi penyalahgunaan narkoba.

Redaksi. Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Narkoba 2011. [Diakses 28 Agustus 2023]. diakses dari , <https://rumahcemara.or.id/book/studi-kerugian-ekonomi-dan-sosial-akibat-narkoba-2011/>